

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹

Penelitian Hukum Normatif dilakukan untuk dapat menghasilkan berbagai argumentasi, konsep maupun teori yang baru sebagai skripsi untuk nantinya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.² Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan mempelajari pendekatan konseptual yaitu dengan mencari asas-asas, maupun doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis guna memahami konsep peraturan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan besar kemungkinan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 36

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35

nantinya akan diimplementasikan langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penelitian Empiris

Penelitian Yuridis Empiris sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.³ Penelitian ini menyajikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan pengawasan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, serta pandangan sejauh responden amati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena berdasarkan keterangan, di DIY masih banyak Organisasi Masyarakat yang kegiatannya belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang – Undang No 13 tahun 2017 tentang Organisasi

³ *Ibid*, hlm 53

Kemasyarakatan, dan juga dengan pertimbangan bahwa Kesbangpol DIY dapat memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

C. Jenis Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah menggunakan cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak pertama terkait untuk memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang dikarang oleh para ahli hukum dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan ke IV

⁴ *Ibid*, hlm 174

- 2) Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - 6) Peraturan Pemerintah No 57 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
 - 7) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 8) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, seperti :

- 1) Jurnal-jurnal tentang Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Surat kabar
- 3) Internet, dan
- 4) Wawancara dengan Responden maupun Narasumber yaitu :
 - a) Bapak Drs. Petrus Suwantaka, MSi selaku Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang Politik Dalam NegeriSedangkan untuk Narasumber yaitu :
 - a) Bapak Drs. H. Sukiman, MA selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
 - b) Bapak Dr. Abdul Ghoffar, MBA Selaku Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan studi lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dengan objek penelitian dengan terlebih dahulu menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi yang disesuaikan dengan situasi dan data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan masyarakat yang akan dijadikan Responden dan Narasumber yaitu :

a. Responden

Responden adalah seorang individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan⁵. Responden tersebut adalah :

- 1) Bapak Drs. Petrus Suwantaka, MSi selaku Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang Politik Dalam Negeri.

b. Narasumber

Perbedaan Responden dengan Narasumber adalah, apabila Responden seseorang yang berperan langsung terhadap data yang dibutuhkan. Sedangkan Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Akan tetapi bukan bagian dari unit analisis, dia di tempatkan sebagai pengamat dan hubungan Narasumber dengan objek yang kita teliti disebabkan

⁵ *Ibid*, hlm 174

karena kompetensi keilmuan yang dimiliki atau karena ketokohnya dalam populasi yang penulis teliti⁶ :

- 1) Bapak Drs. H. Sukiman, M.A selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.
- 2) Bapak Dr. Abdul Ghoffar, MBA Selaku Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY.

E. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam pengolahan data akan merujuk kepada yaitu memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari berbagai pendapat yang penulis jadikan narasumber, terutama mengenai kelengkapan jawaban yang penulis terima. Kemudian penulis akan menghubungkan antara data primer dan data sekunder dan di antara data-data yang penulis kumpulkan untuk nantinya penulis akan melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.⁷

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yaitu membandingkan bahan hukum mana yang diharapkan atau diperlukan dan bahan hukum mana yang relevan maupun tidak relevan. Kemudian nantinya data yang penulis dapatkan dari pendapat para responden dan narasumber akan penulis rangkai susunannya secara sistematis dan untuk mengkaji lebih dalam kemungkinan bagaimana peranan pemetintah daerah dalam

⁶ *Ibid*, hlm 175

⁷ *Ibid*, hlm 182

pengawasan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Begitu juga nantinya penulis akan menganalisis hasil data penelitian atau
bahan hukum yang berkualitas saja.